

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/KPTS-II/1994 TAHUN 1994
TENTANG
PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada prinsipnya penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa penggunaan tanah kawasan hutan di luar fungsi dan peruntukannya sejauh mungkin harus dibatasi dan ditertibkan hanya untuk keperluan-keperluan yang menyangkut kepentingan umum secara terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan;
- c. bahwa pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan tanggal 23 Mei 1978 Nomor 64/Kpts/DJ/II/1978 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan keadaan saat ini;
- d. bahwa guna mengatur hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pinjam. Pakai Kawasan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telali ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.
2. Pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi adalah pinjam pakai alas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telali ditetapkan dengan membebani peminjam untuk menyediakan dan menyerahkan tanah bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan.
3. Kepentingan Umum Terbatas adalah kepentingan seluruh lapis-an masyarakat yang pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, untuk keperluan pembuatan jalan umum, saluran pembuangan air; saluran Pengairan, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum; repeater telekomunikasi; stasiun-stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, bak penampung dan pipa saluran air bersih.
4. Clear and clean adalah kondisi calon tanah kompensasi yang telah jelas statusnya, bebas dari semua jenis pembebanan (pemilikan/penguasaan, hipotek, dan sengketa).

BAB II

DASAR DAN TUJUAN PINJAM PAKAI

Pasal 2

Pinjam pakai kawasan hutan dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Pinjam pakai kawasan hutan bertujuan untuk:

- a. Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukannya.
- b. Menghindarkan terjadinya enclave di dalam kawasan hutan.

BAB III

SIFAT DAN BENTUK PINJAM PAKAI

Pasal 4

Pinjam pakai kawasan hutan merupakan penggunaan kawasan hutan yang bersifat sementara.

Pasal 5

Pinjam pakai kawasan hutan dapat berbentuk pinjam pakai tanpa kompensasi atau pinjam pakai dengan kompensasi.

Pasal 6

- (1) Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi, hanya dapat diberikan untuk kepentingan umum secara terbatas dan pertahanan keamanan nasional yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
- (2) Pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi, dapat diberikan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat komersial yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Koperasi atau perusahaan swasta.

Pasal 7

Menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (1), maka untuk wilayah Propinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan propinsi yang bersangkutan berlaku pinjam pakai dengan kompensasi.

Pasal 8

Pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan energi diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB IV

KAWASAN HUTAN YANG DAPAT DIPINJAMPAKAIKAN

Pasal 9

- (1) Pada dasarnya hanya kawasan hutan produksi yang dapat diserahkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara pinjam pakai.
- (2) Kawasan hutan selain hutan produksi, hanya dapat dipinjam-pakaikan kepada pihak lain bila akan dipergunakan untuk kepentingan umum terbatas.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 10

- (1) Permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan kepada Menteri Kehutanan melalui:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat sepanjang menyangkut areal di luar wilayah kerja Perum Perhutani, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I atau Kepala UPI' yang bersangkutan;

- b. Direktur Utama Perum Perhutani atau Kepala Unit Perum Perhutani sepanjang menyangkut wilayah kerja Perum Perhutani, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan:
- a. Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon;
 - b. Rencana penggunaan dan rencana kerja;
 - c. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat ,
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Kehutanan dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut dengan disertai pertimbangan teknis berdasarkan keadaan lapangan dengan tembusannya disampaikan kepada:
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - b. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
 - c. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;
 - d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.
- (4) Apabila Kepala Unit Perum Perhutani yang menerima permohonan pinjam pakai kawasan hutan, maka permohonan tersebut diteruskan kepada Direktur Utama Perum Perhutani dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setempat.
- (5) Direktur Utama Perum Perhutani meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (4) disertai pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Menteri Kehutanan sebelum memberikan keputusan terlebih dahulu dapat minta saran/pertimbangan teknis kepada Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan sehubungan dengan adanya permohonan dimaksud Pasal 10.
- (2) Eselon I terkait menyampaikan saran/pertimbangan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut.
- (3) Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan setelah mengkoordinasikan saran/pertimbangan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Menteri Kehutanan dalam tenggang waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya saran/pertimbangan teknis tersebut, untuk memperoleh keputusan lebih lanjut.

Pasal 12

- (1) Dalam hal masih diperlukan data lapangan maka dapat dibentuk Tim Departemen Kehutanan yang unsurnya terdiri dari Eselon I terkait dan atau Instansi Kehutanan di daerah untuk melakukan peninjauan dan pengkajian lapangan.
- (2) Pembentukan Tim Peninjauan/Pengkajian Lapangan tersebut dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kehutanan.
- (3) Hasil peninjauan dan pengkajian lapangan tersebut dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari kerja setelah dilaksanakannya peninjauan dan pengkajian lapangan.
- (4) Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil peninjauan dan pengkajian lapangan tersebut, meneruskannya kepada Menteri Kehutanan untuk memperoleh keputusan.

Pasal 13

- (1) Menteri Kehutanan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya saran/pertimbangan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau hasil laporan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), memberikan keputusan atas permohonan tersebut.
- (2) Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah memperoleh Keputusan Menteri Kehutanan menyiapkan konsep surat persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMOHON

Pasal 14

- (1) Apabila permohonan disetujui dengan cara pinjam pakai tanpa kompensasi, maka pemohon dibebani kewajiban:
 - a. membayar ganti rugi nilai tegakan atas hutan tanaman atau pungutan berupa IHH dan DR atas tegakan hutan alam;
 - b. menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang dipinjam,
 - c. menanggung biaya reboisasi dan reklamasi atas kawasan hutan yang dipinjam;
 - d. membuat dan menandatangani perjanjian pinjam pakai;
 - e. membantu menjaga keamanan di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dipinjam;
 - f. memberikan kemudahan bagi aparat Kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan pengawasan di lapangan.
- (2) Apabila permohonan disetujui dengan cara pinjam pakai dengan kompensasi, maka pemohon dibebani kewajiban:
 - a. membayar ganti rugi nilai tegakan atas hutan tanaman atau pungutan berupa IHH dan DR atas tegakan hutan alam;

- b. menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang dipinjam;
 - c. mereklamasi kawasan hutan yang telah dipergunakan tanpa menunggu berakhirnya kegiatan;
 - d. untuk pinjam pakai dengan kompensasi menyediakan dan menyerahkan tanah lain kepada Departemen Kehutanan yang clear and clean sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam;
 - e. menanggung biaya penataan batas atas tanah kompensasi;
 - f. menanggung biaya reboisasi atas lahan kompensasi;
 - g. membuat dan menandatangani perjanjian pinjam pakai;
 - h. membantu menjaga keamanan di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dipinjam;
 - i. memberikan kemudahan bagi aparat Kehutanan sewaktu melakukan pengawasan di lapangan.
- (3) Dalam hal tegakan tersebut diberikan kepada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu maka pemegang Izin Pemanfaatan kayu (IPK) berkewajiban membayar IHH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Kegiatan penggunaan kawasan hutan di lapangan baru dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

BAB VIII

RATIO PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN KOMPENSASI

Pasal 16

Besarnya ratio pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan pembangunan yang menyangkut kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan untuk kegiatan yang bersifat komersial oleh BUMN, BUMD, atau Koperasi minimal adalah 1 : 1.
- b. Untuk keperluan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan swasta minimal adalah 1 : 2.

BAB IX

PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Pasal 17

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai kawasan hutan tanpa kompensasi atau dengan kompensasi dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bersama:
- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setempat untuk kawasan hutan di luar wilayah kerja Perum Perhutani.
 - b. Direktur Utama Perum Perhutani untuk wilayah kerja Perum Perhutani.

- (2) Model atau bentuk Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana contoh terlampir (lampiran I dan lampiran II).

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN PINJAM PAKAI

Pasal 18

Perjanjian pinjam pakai tanpa kompensasi dan atau perjanjian pinjam pakai dengan kompensasi diberikan maksimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjam pakai dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

- (1) Permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan atau Direktur Utama Perum Perhutani dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Permohonan perpanjangan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baru dapat dipertimbangkan setelah diadakan evaluasi atas penerapan perjanjian pinjaman pakai tersebut.
- (3) Biaya untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon.
- (4) Wewenang untuk menerbitkan izin perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan khusus untuk kepentingan umum terbatas diberikan oleh:
 - a. Direktur Utama Perum Perhutani untuk wilayah kerja Perum Perhutani;
 - b. Kepala kantor Wilayah Departemen Kehutanan untuk kawasan hutan yang bukan wilayah kerja Perum Perhutani.
- (5) Wewenang untuk menerbitkan izin perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan bukan untuk kepentingan umum terbatas dilakukan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai berakhir karena tenggang waktu pinjam pakai berakhir atau karena dibatalkan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Pembatalan pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terjadi karena pemegang izin pinjam pakai:
 - a. tidak menggunakan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan dan atau perjanjian pinjam pakai;
 - b. memindahtangankan kawasan hutan yang dipinjam kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri;
 - c. tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam surat persetujuan dan atau perjanjian pinjam pakai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

- d. meninggalkan kawasan hutan yang dipinjam sebelum perjanjian pinjam pakai berakhir.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakaikan dilakukan oleh instansi Kehutanan yang ditugaskan untuk mengelola kawasan hutan tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada tetap berlaku sampai saat berakhirnya tenggang waktu pinjam pakai tersebut sedangkan untuk perpanjangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pinjam pakai kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 7 Pebruari 1994
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
3. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
4. Direktur Utama Perum Perhutani.
5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Seluruh Indonesia.
6. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Seluruh Indonesia.

7. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
8. Para Kepala Unit I, II, III Perum Perhutani.
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan Seluruh Indonesia.